



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 244 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DESTINASI SUPER PRIORITAS LABUAN BAJO
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, telah menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN);
 - b. bahwa sesuai arahan dari Bapak Presiden RI, juga telah menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas di NTT sehingga perlu dilakukan percepatan dalam pembangunan destinasi pariwisata dimaksud;
 - c. bahwa dalam rangka penataan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Super Prioritas Labuan Bajo yang meliputi aspek 5A kesiapan destinasi wisata yakni Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, *Awareness* dan Akomodasi, perlu dilakukan percepatan pembangunan dan penataan secara terintegrasi oleh semua sektor infrastruktur dan utilitas termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM, masyarakat dan industri pariwisata;
 - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Percepatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Pembangunan Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Percepatan Pembangunan Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEDUA** : Tugas Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan pada lokasi Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo.
- KETIGA** : Susunan Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara rutin setiap bulan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Juli 2020
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 244 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 30 Juli 2020**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DESTINASI SUPER PRIORITAS LABUAN BAJO
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Bupati Manggarai Barat	Penasehat	
4	Dirjen. KSDAE Kementerian LHK RI	Penasehat	
5	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
6	Prof. Daniel D. Kameo, Ph.D/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Ekonomi dan Pembangunan	Penasehat	
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Ketua	Melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan melakukan koordinasi antar bidang.
8	Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi antar bidang.
9	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggungjawab dalam manajemen tata kelola, tertib administrasi dan tertib hukum dalam kegiatan pengembangan destinasi prioritas Labuan Bajo.
I. Bidang Konservasi, Transportasi dan Penataan Perairan			
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	a. pengamanan dan pelestarian satwa Komodo;
2	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Wakil Ketua	b. pengembangan pakan alami;
3	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	c. pengembangan jenis tanaman endemik lokal;
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	d. pengembangan riset;
5	Kepala Balai Taman Nasional Komodo	Anggota	e. penanganan kebakaran;
6	Kepala Syahbandar Labuan Bajo	Anggota	f. tata kelola persampahan;
			g. penataan SOP operasi kapal/ <i>speed boat</i> /phinisi;
			h. pembentukan asosiasi pelaku usaha jasa transportasi; dan

7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Manggarai Barat	Anggota	i. menyiapkan SOP dan kewajiban labuh kapal.
8	Kepala UPT. Perikanan Kab. Manggarai Barat	Anggota	
9	Kepala UPTD KPH Wilayah Manggarai Barat di Labuan Bajo pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat di Ruteng pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11	Kepala Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo	Anggota	

II. Bidang Pariwisata, Bisnis, Regulasi, IT dan Kerja Sama

1	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua	<p>a. menyiapkan standar destinasi wisata super premium sesuai 5A yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atraksi wisata, alam, budaya dan buatan. • akses ke destinasi. • moda transportasi darat. • moda transportasi laut. • akomodasi (Hotel). • Amenitas, toilet, restoran, sanitasi, air bersih, ekonomi kreatif, kesehatan. • <i>Awareness</i>, keamanan, pramuwisata, <i>ranger</i> dan <i>hospitality</i>. <p>b. penyusunan paket wisata dan narasi;</p> <p>c. penyusunan <i>calendar of events</i>; dan</p> <p>d. pembentukan dan penguatan kelembagaan POKDARWIS, pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
2	Maryanto Kore Mega/GM. Sasando International Hotel (PT. Flobamor)	Wakil Ketua	
3	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
11	Direktur ST <i>Engineering</i> Elektronik	Anggota	
12	Komisaris Utama Bank NTT	Anggota	
13	Direktur Utama PT. Flobamor	Anggota	
14	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Komodo Labuan Bajo	Anggota	
15	<i>General Manager</i> PT. ASDP Indonesia Ferri Cabang Labuan Bajo	Anggota	

III. Bidang Publikasi dan Sosialisasi			
1	Kepala Biro Protokol dan Humas Setda Provinsi NTT	Ketua	a. sosialisasi destinasi super premium; dan b. publikasi.
2	Ketua Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2023	Wakil Ketua	
3	Tim Media <i>Exotic</i> NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014